

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor : 8 tahun 1983 Seri D no.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 2 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NO. 7
TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TA
TA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRE
TARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA
TEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ja -
aringan informasi pelaksanaan pemerin
tahan dan pembangunan antara Pemerin
tah Kabupaten Daerah Tingkat II Suko
harjo dan masyarakat, maka sesuai de
ngan Kawat Menteri Dalam Negeri tang
gal 4 September 1982 No.061/6859/SJ
dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah No.061/1/1983
perlu meningkatkan status Sub Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol pa
da Sekretariat Wilayah/Daerah menja
di Bagian Hubungan Masyarakat seting
kat dengan Bagian-bagian lain diling
kungan Sekretariat Wilayah/Daerah ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka per
lu mengadakan perubahan yang pertama
kali Peraturan Daerah Kabupaten Dae-

rah Tingkat II Sukoharjo No.7 Tahun-
1979 tentang Susunan Organisasi dan
Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Sukoharjo .

- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di-
Daerah ;
 2. Undang-undang No.13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Kabupa-
ten dalam lingkungan Propinsi Ja-
wa Tengah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No
mor 130 Tahun 1978 tentang Pedo -
man Susunan Organisasi dan Tata -
kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
dan Sekretariat Kotamadya/Daerah
Tingkat II dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat-
II ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo No.7 Tahun -
1979 tentang Susunan Organisasi -
dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/
Daerah dan Sekretariat Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Sukoharjo .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERU-
BAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN-

DALRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NO. 7 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALRAH KABUPATEN DALRAH TINGKAT II SUKOHARJO .

Pasal 1

aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. tanggal 20 April 1980 Seri D No.2) diubah sebagai berikut :

Pasal 6 diubah dan ditambah sehingga pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Bagian-bagian sebagai dimaksud pada pasal peraturan Daerah ini adalah :

- Bagian Pemerintahan ;
- Bagian Hukum dan Organisasi & Tataaksana ;
- Bagian Keuangan ;
- Bagian Hubungan Masyarakat ;
- Bagian Perekonomian ;
- Bagian Pembangunan ;
- Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- Bagian Umum ;
- Bagian Kepegawaian .

Dalam Bagian Kedelapan perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapus .

Dalam pasal 48 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapus .

Dalam pasal 49 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapus dan "seluruh" per

kataan pada Sub d dihapus, Sub e menjadi Sub d dan Sub Sub f menjadi Sub e .

- E. Dalam pasal 50 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapus dan perkataan "Hubungan Masyarakat" dan pada sub d dihapus .
- F. Dalam pasal 54 perkataan "Hubungan Masyarakat dan" dihapus dan "Seluruh" perkataan pada sub a, b, c, dan d serta perkataan "pelantikan" pada sub f dihapus, sub e menjadi sub a, sub-f menjadi sub b dan sub g menjadi sub c .
- G. Diantara pasal 28 dan 29 disisipkan Bagian baru dan 6 pasal baru sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 28 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/ Daerah dalam bidang hubungan Masyarakat .

Pasal 28 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28 A Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan hubungan timbal balik antara lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, lembaga - kemasyarakatan dan masyarakat tentang kebijaksanaan dan hasil-hasil kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui berbagai media ;
- b. melaksanakan hubungan dengan satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah.

- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian dan keyakinan serta partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. melaksanakan monitoring dan dokumentasi pemberitaan dan peristiwa, penertiban, serta melaksanakan penyebar luasan bahan-bahan informasi mengenai tugas dan fungsi Bupati Kepala Daerah ;
- e. Mengolah informasi serta mengadakan komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah .

Pasal 28 C

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi ;
- b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi .

Pasal 28 D

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

- a. mencari, mengumpulkan informasi yang berasal dari Mass Media, masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah maupun lembaga-lembaga lain ;
- b. menyeleksi, menganalisa, mengolah dan penyiapan informasi, baik yang berasal dari Mass Media, masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah maupun lembaga-lembaga lain ;
- c. meneruskan, mensistimatisir dan menyajikan informasi kepada Pimpinan .

Pasal 28 E

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas :

- a. memberikan penerangan masalah-masalah pembangunan baik pada internal publik maupun external publik ;
- b. menyajikan pemberitaan segala kegiatan Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga-lembaga/Instansi-instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, lewat Media Komunikasi Massa baik Pers, Radio maupun Televisi ;
- c. melakukan pembinaan terhadap peranan dan fungsi Pers, Televisi, Radio dan Film di Daerah .

Pasal 28 F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penerbitan-penerbitan berkala, brosur dan buku-buku ;
 - b. mendistribusikan serta menyebar luaskan hasil-hasil penerbitan ;
 - c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan informasi dan dokumentasi .
- Bagian Kelima menjadi Bagian Keenam sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bagian Perekonomian

• Bagian berikutnya disesuaikan .

Bagian Kesebelas

Tata Kerja

- J. Diantara pasal 67 dan pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal sebagai berikut :

Pasal 67A

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada dibawah - dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, sedang tehnik administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah.

- K. Pada pasal 68 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapuskan.
- L. Dalam lampiran : Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo diubah menjadi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini .
- M. Dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, sesudah pasal 28, ditambah penjelasan 6 pasal baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 28 A : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat karena jabatannya bertindak sebagai juru bicara Pemerintah Daerah .

Pasal 28A s/d 60 : Cukup jelas .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Sukoharjo, 25 April 83

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO,

Ketua,

B. SOLPARDJO.-

GATOT ALRIH SH
NIP : 230004003.-

D i s a h k a n

dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Jawa Tengah tanggal. 19-8-1983 No.188.3/10425 Tahun 1983

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I

JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. SOENARTEDJO
NIP. : 010 021 090.

D i u n d a n g k a n

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 8 tgl.10 September 1983
Seri D no. 3 .

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. PARARTO SD
NIP : 010 019 211 .

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 2 TAHUN : 1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 1979 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

I . PENJELASAN UMUM .

Sesuai dengan pasal 47 Undang-undang Nomor.
5 Tahun 1974 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130
Tahun 1978 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 tanggal 20 April 1980 Seri D No.2 .

Dalam melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/6859/SJ, dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.061/1/1983, maka perlu meningkatkan status Sub Bagian Hubungan Masyarakat setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah .

Adanya peningkatan status tersebut diatas, dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan informasi

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan antara Pemerintah Daerah Tingkat II dan Masyarakat sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas Pemerintah secara berdayaguna dan berhasilguna .

Untuk maksud tersebut diatas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal I : Cukup Jelas .

Pasal II : Cukup Jelas .

***** PJ *****

BAGIAN SUB BAGIAN

DAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT WILAYAH
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO .-

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah TK II Sukoharjo .
Nomor : 2 Tahun 1983 .
Tanggal: 25 April 1983.-

